



Tahun
2025-2029

RENCANA STRATEGIS ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 dapat disusun dengan baik. Dokumen ini menjadi pedoman strategis bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah. Dengan berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi, Renstra ini disusun sebagai bentuk perencanaan yang responsif terhadap tantangan pembangunan di urusan wajib non pelayanan dasar.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik melalui masukan, data, maupun pemikiran strategis, dalam proses penyusunan dokumen ini. Harapan kami, Renstra ini tidak hanya menjadi panduan kerja, tetapi juga mampu mendorong sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak, serta menjadi dasar untuk peningkatan kinerja organisasi yang lebih baik di masa mendatang.

Tarempa, 15 September 2025

Kepala dinas
Kependudukan dan Pencatatan sipil



Heryana, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19741130 200212 2 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Gambaran Pelayanan	9
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.1.2 Sumber Daya Aparatur	11
2.1.3 Kinerja Pelayanan (3)	16
2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	24
2.2 Permasalahan	26
2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	27
2.2.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	29
2.2.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	30
2.2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	31
2.3 Isu-Isu Strategis.....	33
2.3.1 Penentuan Isu-isu Strategis.....	33
BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	35
3.1 Tujuan Dan Sasaran	35
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan	37
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	41
4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan	41
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	49
BAB V PENUTUP	51



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan	12
Tabel 2. 2 Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	13
Tabel 2. 3 Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin	13
Tabel 2. 4 Sarana dan Prasarana Pendukung	15
Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026	19
Tabel 2. 6 (Tabel T-C. 24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Anambas.....	22
Tabel 2. 7 (Tabel. T-B.35.) Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	28
Tabel 3. 1 (Tabel T-C.25.) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	36
Tabel 3. 2 (Table T-C.26) Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	38
Tabel 4. 1 (Tabel T-C. 27.) Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas.....	44
Tabel 4. 2 (Tabel T-C.28) Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran	49
Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas.....	10
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029 merupakan upaya strategis dalam menjamin keberlangsungan perencanaan pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menggariskan perlunya keterpaduan antara berbagai dokumen perencanaan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Undang-undang ini menjadi dasar bagi setiap institusi pemerintahan untuk menyusun perencanaan yang terarah, sistematis, dan terukur guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Dalam konteks daerah, perencanaan pembangunan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Peraturan ini memberikan panduan teknis terkait tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi dokumen pembangunan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renstra sebagai bagian integral dari RPJMD memiliki peran penting dalam memastikan bahwa tugas dan fungsi perangkat daerah selaras dengan visi dan misi kepala daerah.

Sebagai lembaga yang berperan dalam melayani Bidang kependudukan memainkan peran strategis dalam pembangunan



dan pelayanan masyarakat. Fokus utama dalam bidang ini memastikan pengelolaan data kependudukan yang akurat, terpadu, dan berkelanjutan guna mendukung perencanaan pembangunan serta pelayanan publik yang efektif.

Penyusunan dokumen ini juga bertujuan untuk menjawab kebutuhan perencanaan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Renstra ini dirancang dengan pendekatan partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta memperhatikan aspek keberlanjutan pembangunan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dirumuskan dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang inklusif.

Sebagai bentuk implementasi dari prinsip akuntabilitas dan transparansi, penyusunan Rancangan Akhir Renstra ini mengacu pada data dan informasi yang valid, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra sebelumnya. Dengan demikian, Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025–2029 diharapkan menjadi pedoman yang efektif untuk meningkatkan kinerja organisasi, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah dan panjang.

Melalui dokumen ini, Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Dengan landasan hukum yang kuat dan pendekatan yang holistik, Rancangan Akhir Renstra ini diharapkan mampu menjadi pedoman yang strategis dan aplikatif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah ini.



1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gender Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerahl
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
12. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil



Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengarasutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 100);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 103 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 103);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 97);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 255);



21. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan yang sistematis, terukur, dan terintegrasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dokumen ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan visi dan misi kepala daerah, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

b. Tujuan

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra ini bertujuan untuk:

1. Merumuskan arah kebijakan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sesuai dengan isu-isu strategis di bidang politik, kebangsaan, dan pengelolaan konflik.
2. Memastikan keterpaduan antara dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan kebijakan pembangunan nasional.
3. Menyediakan dasar perencanaan yang jelas untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat



- diukur melalui indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (*SMART*).
4. Membangun sinergi yang efektif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mencapai stabilitas politik, harmoni sosial, dan penguatan persatuan bangsa.
 5. Mengadaptasi rencana kerja organisasi dengan perkembangan kondisi lokal, nasional, dan global untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang inklusif dan berdaya saing.
 6. Menjadi acuan dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja organisasi, sehingga memungkinkan perbaikan berkelanjutan pada setiap siklus perencanaan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Rancangan Akhir Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini memuat struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode sebelumnya dan menjelaskan hambatan-hambatan yang masih dihadapi dan perlu solusi pemecahan permasalahan serta identifikasi



permasalahan strategis berdasarkan tugas dan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, telaah dan rumusan isu – isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta menjelaskan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang telah di tetapkan pada akhir periode perencanaan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang telah di tetapkan pada akhir periode perencanaan serta menjelaskan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi


Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Nomor 60 tahun 2021 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, maka Struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Sebagai perangkat daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas utama sebagai administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini berfungsi:

1. Perumusan kebijakan lingkup Kependudukan dan Pencatatan sipil;
2. Pelaksanaan kebijakan lingkup Kependudukan dan Pencatatan sipil;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Kependudukan dan Pencatatan sipil.
4. Pelaksanaan administrasi Dinas lingkup Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Lebih lanjut Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.

**Gambar 2. 1
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kepulauan Anambas**



Sumber data : sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi seperti diuraikan diatas, bentuk Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan



3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk :
 - Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - Analis Kebijakan Ahli Muda;
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil :
 - Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - Analis Kebijakan Ahli Muda;
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data
 - Pranata Komputer Ahli Muda;
 - Analis Kebijakan Ahli Muda;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2 Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Per Januari 2025 berjumlah 70 (tujuh puluh) Orang terdiri dari 28 Aparatur Sipil Negara dan 42 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selanjutnya sumber daya aparatur berdasarkan kualifikasi pegawai sebagai berikut :

a. Sumber Daya Aparatur berdasar kualifikasi golongan dan jabatan

Adapun komposisi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 berdasarkan Kualifikasi golongan dan jabatan sebagai berikut :



Tabel 2. 1
Sumber Daya Aparatur
Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan

No	Golongan	Jabatan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda Eselon II.b	Kepala Dinas	1 orang
2	Pembina Eselon III.a	Sekretaris	1 orang
3	Pembina Eselon III.b	Kepala Bidang	1 orang
4	Penata Tk. I Eselon III.b	Kepala Bidang	2 orang
5	Penata Tk. I	Fungsional	3 Orang
6	Penata	Fungsional	2 Orang
7	Penata Tk. I Eselon IV.a	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1 orang
8	Penata Eselon IV.a	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	1 orang
9	Penata Tk. I Eselon IV.a	Kepala UPT Disdukcapil	1 orang
10	Penata Eselon IV.b	Kepala KTU UPT Disdukcapil	1 orang
11	Penata Muda Tk. I	Pelaksana	3 orang
12	Penata Muda	Pelaksana	9 orang
13	Pengatur Tk. I	Pelaksana	1 orang
14	Pengatur	Pelaksana	1 orang
15	PPPK	Fungsional	3 orang
16	PPPK Tahap I	Pelaksana	39 orang
Jumlah			70 Orang

Sumber data : sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah sumber daya aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di dominasi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berjumlah 42 orang sedangkan PNS berjumlah 28 Orang yang terdiri dari jabatan eselon II.b berjumlah 1 orang, eselon III.a berjumlah 1 orang, eselon III.b berjumlah 3 orang, eselon IV.a berjumlah 3 orang, eselon IV.b berjumlah 1 orang Fungsional berjumlah 5 orang, dan staf berjumlah 14 orang.

b. Sumber Daya Aparatur berdasarkan kualifikasi pendidikan

Adapun komposisi pegawai Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil tahun 2025 dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Sumber daya aparatur	Kualifikasi Pendidikan
1	PNS : 28 Orang	S2 : -
		S1 : 22 Orang
		D3 : 2 Orang
		SMA/SMK : 4 Orang
2	PPPK : 42 Orang	S1 : 23 Orang
		SMA/SMK : 17 Orang
		SMP/SLTP : -
		D3 : 2 Orang
		SD : -
Jumlah		70 Orang

Sumber data : sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024

c. Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin

Sumber Daya Aparatur berdasarkan kelamin yang ada pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didominasi kaum Perempuan yang terdiri dari ASN dan tenaga honor, berikut ini sumber daya aparatur ASN dan tenaga honor berdasar kelamin

Tabel 2. 3
Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin

Sumber daya aparatur	Laki-Laki	Perempuan
PNS	15	13
PPPK	19	23
Jumlah	34	36

Sumber data : sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024



Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan elemen penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, termasuk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun, saat ini terdapat tantangan yang signifikan terkait distribusi ASN yang belum merata di seluruh unit kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya penataan ulang agar ASN dapat terdistribusi dengan baik sesuai kebutuhan tugas, pokok, dan fungsi yang bersifat koordinatif. Penataan ini juga harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia, sehingga diharapkan ASN yang bertugas didominasi oleh lulusan minimal tingkat Sarjana dari berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dapat berjalan secara seimbang dan efisien, mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal.

Selain itu, dalam menghadapi kebutuhan sumber daya aparatur yang terus meningkat, perekrutan ASN menjadi hal yang sangat krusial, terutama dalam lima tahun mendatang. Jumlah ASN yang terbatas saat ini menuntut adanya kebijakan strategis, termasuk pelaksanaan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang direncanakan pada tahun 2025. Perekrutan PPPK ini diharapkan mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja yang mendesak, terutama pada unit kerja yang membutuhkan tenaga ahli. Selain itu, aspek kesetaraan gender juga tetap menjadi perhatian, mengingat proporsi aparatur perempuan saat ini sudah cukup memadai. Dengan memastikan keterwakilan gender yang proporsional, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang inklusif dan berkeadilan.

Tak kalah penting, keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang



memadai. Sarana dan prasarana ini mencakup segala fasilitas yang digunakan dalam menunjang pelayanan publik dan administrasi perkantoran. Penyediaan fasilitas yang sesuai standar menjadi prioritas untuk mendukung efisiensi kerja ASN. Dengan kombinasi distribusi ASN yang merata, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perekrutan, serta optimalisasi sarana dan prasarana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Tabel 2. 4
Sarana dan Prasarana Pendukung

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Gedung dan Bangunan	1 Unit	-
2	Laptop	1 Unit	2016
3	Printer	2 Unit	2016
4	PC	6 Unit	2017
5	Laptop	9 Unit	2017
6	Printer	6 Unit	2017
7	Meja Rapat	1 Unit	2017
8	Meja Kerja Eselon II	1 Buah	2017
9	Meja Kerja Eselon III	5 Buah	2017
10	Meja Kerja Non Struktural	24 Buah	2017
11	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	14 Buah	2017
12	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	1 Buah	2017
13	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah	2017
14	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5 Buah	2017
15	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10 Buah	2017
16	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	40 Buah	2017
17	Kursi Tamu	1 Set	2017
18	Lemari Arsip	2 Buah	2017
19	Proyektor	1 Buah	2017
20	Meja Kerja I.2 Biro	4 Unit	2018



21	Kursi Kerja Putar	12 Unit	2018
22	Lemari Arsip	4 Unit	2018
23	Lemari Buku	1 Unit	2018
24	Laptop	2 Unit	2018
No	Uraian	Jumlah	Keterangan
25	Personal Computer (PC)	2 Unit	2018
26	Lemari Arsip	2 Unit	2019
27	Lemari Buku	2 Unit	2019
28	Laptop	4 Unit	2019
29	Personal Computer (PC)	4 Unit	2019
30	Printer	4 Unit	2019
31	Sepeda Motor (matic)	1 Unit	2020

2.1.3 Kinerja Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diantaranya melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan, mengelola database, pemanfaatan data kependudukan dan memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam bentuk dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, serta surat keterangan kependudukan lainnya.

Mengingat semakin bertambahnya penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas, kebijakan Bupati untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta melanjutkan pelayanan yang telah dilaksanakan selama ini oleh pihak kecamatan, maka khususnya pelayanan dokumen kependudukan KK dan KTP selain itu dinas kependudukan dan pencatatan sipil juga berinovasi yang dinamakan Pulau Pahat dengan dengan inovasi ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan jemput bola terkait percetakan ditempat e-KTP.

Dengan adanya program pemberlakuan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional dan Kartu



Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) tahun 2012, maka seluruh KK dan KTP yang telah diterbitkan harus dilakukan penggantian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diantaranya menegaskan tentang KTP elektronik yang disebut sebagai KTP-el sebagai nomenklatur dan berlaku seumur hidup dan pengurusannya menjadi tanggungjawab sepenuhnya pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh instansi pelaksana di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Nomor Induk Kependudukan menjadi identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik dan pengurusan serta penerbitan dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya atau gratis. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu :

1. Sasaran/ target meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
2. Indikator yang telah ditetapkan di RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2025–2029 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat.
3. Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat 24 jenis layanan atau *output* pelayanan adminduk, yaitu :

Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk el (KTP-el),Kartu Identitas Anak (KIA), Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pindah Datang, Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Kematian, Surat



Keterangan Pengangkatan Anak, Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia, Surat Keterangan Pengganti Identitas, Surat Keterangan Pencatatan Sipil, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, Akta Pengesahan Anak dan Data Kependudukan

Mengacu pada Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan sebuah instrumen untuk memperkecil kesenjangan partisipasi dan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki, sebagai upaya untuk mengarusutamakan gender dalam pembangunan demi mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dalam aspek akses, partisipasi, kontrol dan masyarakat. Beberapa regulasi telah diterbitkan, mengamanatkan pemerintah di semua level untuk mengimplementasikannya, termasuk di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Permasalahan yang sering mengemuka dalam pelaksanaan PUG adalah kebijakan pembangunan yang diambil seringkali hanya memperhatikan tugas dan fungsi instansi serta prioritas pembangunan, belum memperhatikan sasaran kelompok yang terlibat dan manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran tertentu (netral gender).

Berikut disampaikan hasil capaian kinerja pelayanan pada periode 2021-2026, yaitu :



Tabel 2. 5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Hasil SKM				82/B	88,31/A	88,32/A	88,33/A	88,34/A	88,34/A	88,17	88,17	85,80	83,99			107,52%	99,84%	97,15%	95,09%		
2	Persentase OPD Pengguna Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan				20%	40%	60%	80%	100%	100%	20%	50,33%	60%	80%			100%	125,83%	100%	100%		
3	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				61/B	63/B	67/B	72/B	75/BB	75/BB	60,93	61,37	-	-			99,89%	97,41%	-	-		
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah				73,85/BB	74,00/BB	74,50/BB	80,00/BB	80,10/A	80,10/A	74,02	74,02	69,61	70,36			100%	100%	93,44%	87,95%		



Berdasarkan data capaian kinerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan tren positif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi strategisnya. Pada indikator *Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Hasil SKM*, Pada tahun 2024 Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil menargetkan 88,33 dengan kategori A, yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam kepuasan masyarakat sedangkan pada tahun 2026 Angka ini sedikit meningkat menjadi 88,34 dengan kategori A, mempertahankan tingkat kepuasan yang tinggi. Hal ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam menjaga standar pelayanan Capaian ini mencerminkan upaya instansi dalam memperkuat tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel, selaras dengan tujuan nasional.

Selanjutnya Persentase Organisasi Perangkat Daerah Pengguna Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan Target ini mengukur sejauh mana Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memanfaatkan data kependudukan untuk perencanaan dan pelaksanaan program. Tahun 2024 Ditargetkan 80% Organisasi Perangkat Daerah sudah memanfaatkan dan mengakses data kependudukan secara efektif. sedangkan pada tahun 2026 meningkat menjadi 100%, artinya beberapa Organisasi Perangkat Daerah akan memanfaatkan data kependudukan sepenuhnya.

Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan penggunaan data kependudukan sebagai dasar perencanaan yang akurat dan efisien.

Di sisi lain, Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Indikator ini mengukur kemajuan dalam upaya reformasi birokrasi yang lebih efektif, akuntabel, dan transparan. Tahun 2024 target nilai reformasi birokrasi 72 dengan kategori B meningkat menjadi 75 dengan kategori BB pada tahun 2026 ini mencerminkan reformasi birokrasi yang lebih baik dan profesional.



Upaya ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani.

Dan indikator *Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah* sebagai tolok ukur kualitas pelayanan juga menunjukkan target yang meningkat secara bertahap dari 80 pada tahun 2024 menjadi 80,10 pada tahun 2026. Selain itu, indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah Pengguna Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan pada tahun 2024 sebesar 80 % menjadi 100% ditahun 2026.

Selanjutnya disajikan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu:



Tabel 2. 6 (Tabel T-C. 24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Anambas

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	6.938.928.790	6.528.303.364	9.161.627.163	9.693.236.260	9.958.899.478	9.958.899.478	6.850.700.665	6.285.114.298	8.825.021.738	8.777.876.864			98,73%	96,27%	96,33%	90,56%				
Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	431.694.500	7.200.000	7.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	430.154.710	7.200.000	7.200.000	7.200.000			99,64%	100%	100%	87,80%				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.946.324.694	4.216.366.566	5.651.984.268	6.385.226.775	8.617.066.230	8.617.066.230	3.919.088.982	4.020.725.728	5.507.881.975	5.734.338.595			99,31%	95,36%	97,45%	89,81%				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	235.208.000	-	-	195.360.000	161.169.780	161.169.780	234.739.300	-	-	195.280.000			99,80%	-	-	99,96%				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	749.322.750	675.669.860	961.543.479	754.647.455	751.984.668	751.984.668	699.065.289	672.639.759	864.313.067	700.319.191			93,29%	99,55%	89,89%	92,80				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68.083.500	68.851.000	91.666.542	-	-	-	68.083.500	63.708.000	86.727.080	-			100%	92,53%	94,61%	-				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.220.543.368	1.294.726.518	2.405.952.874	2.270.077.432	294.838.060	294.838.060	1.213.793.584	1.255.524.011	2.324.029.616	2.095.763.192			99,45%	96,97%	96,59%	92,32%				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	287.751.978	265.489.420	43.280.000	79.724.598	125.640.740	125.640.740	285.775.300	265.316.800	34.870.000	44.975.886			99,31%	99,93%	80,57%	56,41%				
Program Pendaftaran Penduduk	18.890.000	305.201.575	433.369.216	293.241.636	458.103.950	458.103.950	18.890.000	296.346.355	414.272.430	265.193.557			100%	97,10%	95,59%	90,44%				
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	18.890.000	305.201.575	269.109.076	293.241.636	407.585.050	407.585.050	18.890.000	296.346.355	266.018.890	265.193.557			100%	97,10%	98,85%	90,44%				
Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-	48.666.220	-	50.518.900	50.518.900	-	-	48.666.220	-					100%	-				
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-	115.593.920	-	-	-	-	-	99.587.320	-					86,15%	-				



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Program Pencatatan Sipil	-	116.678.342	158.310.000	123.222.000	150.000.000	150.000.000	-	116.678.342	153.056.980	115.355.388				99,65%	96,68%	93,62%				
Pelayanan Pencatatan Sipil	-	116.678.342	158.310.000	123.222.000	150.000.000	150.000.000	-	116.678.342	153.056.980	115.355.388				99,65%	96,68%	93,62%				
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	42.669.000	215.212.500	204.453.200	175.105.000	175.105.000	-	42.669.000	200.753.100	176.211.949				100%	93,28%	86,19%				
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	42.669.000	215.212.500	204.453.200	175.105.000	175.105.000	-	42.669.000	200.753.100	176.211.949				100%	93,28%	86,19%				
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	-	-	47.681.000	58.387.600	68.986.400	68.986.400	-	-	46.259.600	42.454.200				-	97,02%	72,71%				
Penyusunan Profil Kependudukan	-	-	47.681.000	58.387.600	68.986.400	68.986.400	-	-	46.259.600	42.454.200				-	97,02%	72,71%				



2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.1.4.1 Tantangan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kepulauan Anambas. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Hal ini berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar terdapat sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat dan di identifikasikan tantangan-tantangan yang dihadapi berkaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta dalam melaksanakan program dan kegiatan yang meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal.



a. Kondisi Internal

Tantangan yang berasal dari kondisi internal adalah :

1. Komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang Dukcapil meskipun jumlahnya masih terbatas.
3. Sistem dan teknologi informasi yang mulai diterapkan untuk mendukung efisiensi pelayanan, seperti penggunaan aplikasi berbasis online.
4. Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

b. Kondisi Eksternal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal, yaitu :

1. Keterbatasan anggaran untuk mendukung program pelayanan, terutama di wilayah terpencil.
2. Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur, seperti akses transportasi, jaringan internet, dan kantor pelayanan di pulau-pulau kecil.
3. Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya dokumen kependudukan.
4. Kurangnya tenaga kerja di sektor Dukcapil, terutama di wilayah kepulauan yang sulit dijangkau
5. Kesenjangan ekonomi.

2.1.4.2 Peluang

Adapun peluang yang mendukung yang berkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam lima tahun ke depan adalah :



- a. Peluang (Opportunities)
 1. Dukungan dari pemerintah pusat, seperti program digitalisasi administrasi kependudukan (identitas digital).
 2. Kemajuan teknologi yang memungkinkan pelayanan berbasis daring atau mobile untuk menjangkau masyarakat di pulau-pulau kecil.
 3. Kolaborasi dengan pihak swasta atau lembaga non-pemerintah untuk memperluas layanan, seperti bantuan infrastruktur dan teknologi.
 4. Kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terkait pentingnya dokumen kependudukan untuk akses layanan publik.
- b. Tantangan (Threats)
 1. Letak geografis yang sulit dijangkau, mengakibatkan layanan menjadi lambat dan mahal.
 2. Kondisi cuaca ekstrem yang dapat mengganggu transportasi dan distribusi layanan ke pulau-pulau kecil.
 3. Kesulitan akses komunikasi, terutama di daerah yang belum terjangkau jaringan internet atau telekomunikasi.
 4. Keterbatasan sinergi antarinstansi, seperti kurangnya koordinasi dengan lembaga lain untuk mendukung pelaksanaan layanan di daerah terpencil.

2.2 Permasalahan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengemban tugas, pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat strategik yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa yang menjadi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.



Isu – isu strategis tersebut dapat berupa informasi, kejadian, atau fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi demikian pula halnya dengan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi.

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas yang berkaitan dengan tugas umum pemerintahan dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program Kegiatan dan teknis operasional.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian/ Unit Kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diidentifikasi permasalahan, sebagai berikut :

1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- Sulitnya akses ke pulau-pulau terpencil akibat faktor geografis yang mempengaruhi kelancaran pendaftaran penduduk;
- Banyak penduduk di daerah terpencil belum menyadari pentingnya memiliki dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan akta kelahiran.
- Kurangnya SDM, perangkat, dan fasilitas untuk mendukung pelayanan pendaftaran penduduk.
- Beberapa pulau-pulau di Kabupaten kepulauan anambas kepulauan, jaringan internet tidak stabil, menyulitkan integrasi data kependudukan secara real-time.

2. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

- Kurangnya Pemahaman masyarakat mengalami kesulitan mengakses layanan pencatatan sipil.



- Persepsi masyarakat terhadap birokrasi yang lamban dan tidak ramah.
 - Banyaknya penduduk yang pindah wilayah tanpa melakukan pembaruan data kependudukan.
3. Bidang PIAK dan Pemanfaatan
- Masih ditemukan data yang tidak sinkron atau tidak akurat akibat keterlambatan
 - Ancaman terhadap keamanan data kependudukan, termasuk risiko kebocoran atau penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab
 - Masih terbatasnya teknologi dan keterampilan SDM dalam pengelolaan dan analisis data kependudukan.
 - Tidak meratanya akses terhadap data kependudukan di berbagai wilayah, terutama daerah terpencil.
 - Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemutakhiran data kependudukan.
 - Kurangnya integrasi data PIAK dengan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

**Tabel 2. 7 (Tabel. T-B.35.)
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya pelayanan administrasi	Proses penerbitan KTP, KK, dan akta kelahiran masih lambat	Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan peralatan yang belum memadai
2	Data kependudukan tidak akurat	Terjadi ketidaksesuaian data antara penduduk dan database kependudukan	Kurangnya validasi dan pemutakhiran data secara berkala
3	Kurangnya kesadaran masyarakat	Rendahnya pembuatan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran	Minimnya sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan dan keterbatasan akses
4	Infrastruktur pelayanan terbatas	Kantor pelayanan kependudukan hanya ada di ibu	Belum meratanya adanya kantor layanan di tingkat



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		kota kabupaten dan 1 Kecamatan	kecamatan atau desa
5	Tidak optimalnya layanan online	Layanan kependudukan secara online sering mengalami gangguan teknis	Infrastruktur teknologi dan jaringan internet belum merata

Pemetaan ini menjadi langkah awal dalam menetapkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung stabilitas dalam pemenuhan dokumen kependudukan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

2.2.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terpilih telah menetapkan visi dan misi periode lima kedepan 2025-2029 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi periode 2025-2029 yaitu:

“Pelayanan Prima Melalui Reformasi Birokrasi”

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dituangkan ke dalam empat (5) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Inovatif dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat yang Agamis, Berbudaya dan Mengedepankan Nilai-nilai Luhur
2. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Melalui Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan
3. Pelayanan Prima Melalui Reformasi Birokrasi
4. Memperkuat Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim, Pariwisata untuk Mendukung Percepatan Pertumbuhan



5. Meningkatkan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Kemiskinan.

Dari penjabaran visi dan misi serta program kerja unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat pada Misi Ke-3 (ketiga) yaitu “Pelayanan Prima Melalui Reformasi Birokrasi”.

2.2.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan dituangkan dalam Dokumen Rancangan Renstra diharapkan dapat berkaitan dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga maupun instansi terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas agar pelaksanaan program dan kegiatan akan searah pada koridor yang benar. Untuk itu sangat perlu memperhatikan arah kebijakan Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, dengan dipandu Visi : *Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.* Dengan uraian misi sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel;
2. Persentase OPD Pengguna Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan;
3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan



Anambas.

Dari penjabaran visi dan misi Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sasaran dan tujuan strategis yang dirumuskan sebagai berikut:

a. Tujuan Strategis

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.

a. Indeks Kepuasan Masyarakat

b. Persentase OPD Pengguna Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan

2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas:

a. Nilai AKIP Perangkat Daerah

b. Sasaran Strategis

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel

2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas

2.2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, pada pasal 6 bertujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten dirumuskan untuk mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus memanfaatkan



potensi yang dimiliki, serta mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan kabupaten dalam jangka panjang. Permasalahan pokok dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas ke depan meliputi :

1. Batasan kondisi fisik letak geografis, hidrologi, klimatologi, geologi dan oceanografi) yang mempengaruhi daya dukung lahan untuk pengembangan kegiatan;
2. Keterbatasan luas lahan kawasan budidaya, yaitu 93 % dari total luas Kepulauan Anambas merupakan wilayah kelautan dan pulau- pulau kecil;
3. Kabupaten Kepulauan Anambas berada pada jalur ALKI II di Laut Cina Selatan sehingga mempunyai potensi ekspor hasil-hasil olahan laut yang besar;
4. Potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas 20 tahun mendatang.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaksanaan KLHS bersifat wajib salah satunya dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baik pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Dokumen pembangunan yang wajib dikaji melalui KLHS adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi



menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup (UU PPLH Pasal 15 Ayat 2).

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan telaah, tidak akan berpotensi dan menimbulkan dampak dan /resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal 16 UU nomor 32 Tahun 2009 tentang muatan KLHS. Sehingga perwujudan dan implementasi KLHS dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat sejalan tanpa ada implikasi yang signifikan diantara keduanya. Selanjutnya Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diarahkan pada Pendidikan Politik, Wawasan Kebangsaan, Pancasila, Kondusifitas Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang sejalan dengan muatan KLHS.

2.3 Isu-Isu Strategis

2.3.1 Penentuan Isu-isu Strategis

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah serta menyesuaikan dengan dinamika sosial-politik yang terus berkembang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas menghadapi beberapa isu strategis yang perlu menjadi prioritas dalam lima tahun ke depan. Isu-isu strategis ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi dinas, serta tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Berikut adalah isu-isu strategis tersebut:

1. Aksesibilitas Layanan Administrasi Kependudukan

Salah satu tantangan terbesar di daerah kepulauan adalah keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan. Kondisi geografis yang terdiri dari banyak pulau sering kali menyebabkan layanan terpusat di kota atau kecamatan tertentu, sehingga menyulitkan penduduk di pulau-pulau kecil untuk mendapatkan layanan.



2. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Teknologi informasi berperan penting dalam mempermudah proses pencatatan dan pelaporan data kependudukan. Namun, banyak daerah kepulauan menghadapi kendala jaringan internet yang lemah atau tidak tersedia. Hal ini menghambat operasionalisasi sistem administrasi yang berbasis daring.

3. Akurasi dan Validitas Data Kependudukan

Mobilitas penduduk antar-pulau sering menyebabkan data kependudukan tidak terkini atau tidak valid. Hal ini berdampak pada berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial, yang membutuhkan data akurat untuk pengambilan keputusan.

4. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Kesadaran masyarakat di daerah kepulauan tentang pentingnya dokumen kependudukan sering kali masih rendah. Banyak penduduk tidak memahami manfaat memiliki dokumen seperti KTP-el, akta kelahiran, dan KK dalam mengakses layanan publik.

5. Infrastruktur dan SDM Layanan

Keterbatasan fasilitas pelayanan, seperti kantor cabang atau alat perekam KTP-el, menjadi kendala dalam memberikan layanan yang cepat dan efisien. Selain itu, kurangnya SDM yang terlatih juga memengaruhi kualitas layanan.

6. Tantangan Hukum dan Kepatuhan Kebijakan

Implementasi kebijakan nasional sering kali menghadapi hambatan di daerah kepulauan, terutama karena karakteristik wilayah yang berbeda dengan daerah daratan. Penyesuaian kebijakan sering kali diperlukan agar lebih relevan dengan kebutuhan lokal.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Dan Sasaran

Sebagai bagian integral dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan pemerintahan yang baik. Untuk itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merumuskan tujuan dan sasaran yang jelas dan terukur, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas institusi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mengurus dokumen kependudukan.

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan ini mencerminkan upaya konkret dalam mencapai keberhasilan dalam reformasi birokrasi, penguatan kepuasan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya sasaran yang jelas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat bekerja lebih efektif dan efisien dalam menjalankan fungsinya, serta memastikan bahwa berbagai program pembangunan daerah yang relevan dengan tugasnya dapat terlaksana dengan baik.

Berikut ini adalah tabel yang memuat tujuan dan sasaran jangka menengah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, beserta indikator kinerja dan target yang telah disusun untuk lima tahun mendatang, yakni dari 2025 hingga 2029.



**Tabel 3. 1 (Tabel T-C.25.)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UU No. 25 Tahun 2004 Terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	75,00	76,00	77,00	78,00	80,00	80,00	
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel	Persentase Capaian Target Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	91%	93%	95%	96%	97%	99%	



3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas akan mengimplementasikan berbagai strategi dan kebijakan yang dapat mengoptimalkan pencapaian hasil yang diinginkan. Strategi ini akan melibatkan pendekatan yang berbasis pada penguatan kapasitas organisasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Selain itu, Data kependudukan merupakan fondasi utama dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat merancang program-program yang lebih tepat sasaran, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur. Selain itu, data kependudukan juga berperan penting dalam mendukung terciptanya keadilan sosial, dengan memastikan alokasi sumber daya dan bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Strategi yang dirumuskan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat, diperlukan sinergi antara teknologi, kebijakan, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah harus terus mengupayakan pembaruan sistem pencatatan sipil, seperti e-KTP dan data kelahiran, agar selaras dengan perkembangan populasi. Di sisi lain, masyarakat perlu aktif melaporkan perubahan status kependudukan, seperti kelahiran, kematian, perpindahan, atau perubahan status pernikahan. Dalam hal ini, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyelenggaraan program-program yang relevan akan menjadi langkah utama. Adapun arahan kebijakan akan diarahkan pada penguatan sinergi antara pemerintah daerah dengan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Berikut adalah tabel yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah disusun untuk jangka waktu 2025 hingga 2029:



Tabel 3. 2 (Table T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi :		Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahterah		
Misi :		3. Pelayanan Prima Melalui Reformasi Birokrasi		
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas	Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan bersih	Melakukan penguatan pengawasan internal dalam rangka menjaga akuntabilitas kinerja aparatur
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel	Peningkatan kualitas dan transparansi pelayanan publik	Meningkatkan kualitas layanan dukungan pengelolaan SDM, tata laksana, dan dukungan manajemen lainnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
			Optimalisasi penggunaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Penyempurnaan sistem pengelolaan pemerintahan berbasis teknologi.
			Sosialisasi program pelayanan publik dan penguatan kapasitas aparatur	Penyusunan rencana strategis dengan pelibatan masyarakat
				Evaluasi kepuasan masyarakat melalui survei tahunan



			Meningkatkan SDM, sarana dan prasarana serta pelaksanaan inovasi Perangkat Daerah dalam mendukung penerapan kebijakan inovasi daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Penguatan Inovasi Perangkat Daerah untuk mengakselerasi kemajuan dalam pelayanan pemerintah terkait untuk pembahasan rancangan peraturan daerah.
			Mewujudkan Dukcapil Go Digital melalui pelayanan Daring	Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Petugas Pelayanan (Front Office), Operator SIAK dan Administrator Database Kependudukan.
			Pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan sebagai basis data untuk program pembangunan daerah di seluruh satuan organisasi perangkat daerah untuk memastikan efisiensi dan efektivitas kerja.	Meningkatkan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Memperkuat integrasi sistem informasi antar OPD dan mempercepat digitalisasi layanan publik berbasis data



			Melakukan sosialisasi tentang administrasi kependudukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatkan Koordinasi dan Konsolidasi dalam mewujudkan sinergitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan
			Melakukan Pemutakhiran data kependudukan secara berkala	Memastikan bahwa data kependudukan yang tersedia mencerminkan kondisi nyata di lapangan, termasuk perubahan seperti kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, dan perubahan status kependudukan lainnya.

Tabel ini menggambarkan langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas dalam upaya mencapai tujuan jangka menengah. Dengan arahan kebijakan yang jelas, diharapkan seluruh program yang dijalankan akan menghasilkan dampak positif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan stabilitas sosial-politik di Kabupaten Kepulauan Anambas.



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas, khususnya dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas serta menjaga stabilitas sosial-politik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merumuskan sejumlah program strategis yang akan menjadi fokus pelaksanaan selama periode 2025–2029. Program-program ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan dan isu strategis yang telah teridentifikasi sebelumnya, sekaligus mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara terintegrasi.

Program-program tersebut mencakup berbagai aspek penting, seperti Memastikan setiap penduduk memiliki dokumen kependudukan yang valid dan akurat, seperti Peningkatan layanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran dan Pelayanan jemput bola untuk wilayah terpencil, seperti penerbitan dokumen kependudukan di desa-desa. Melalui pelaksanaan program-program ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, mendukung pemutakhiran data penduduk, serta memastikan inklusivitas layanan bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung stabilitas dan pembangunan daerah.

Berikut adalah daftar program- program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas selama lima tahun mendatang:



1. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini bertujuan untuk Mengidentifikasi jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk di suatu wilayah Program ini bertujuan untuk Mempermudah akses terhadap layanan seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan kependudukan.

2. Program Pencatatan Sipil

Program ini bertujuan untuk Memberikan dokumen legal seperti akta kelahiran, akta pernikahan, akta perceraian, dan akta kematian yang diakui secara hukum dan Pencatatan Identitas yang Valid.

Program ini memberikan layanan bahwa identitas setiap warga negara tercatat dengan benar, akurat, dan mutakhir untuk keperluan administrasi negara.

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini mendukung penguatan Peningkatan akurasi data kependudukan: Mengembangkan sistem pencatatan yang mencakup seluruh aspek penduduk secara real-time dan berbasis teknologi.

Program ini memberikan layanan yang cepat, tepat, dan berbasis digital, seperti penerbitan KTP, KK, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini bertujuan untuk mewujudkan keterhubungan data kependudukan dengan instansi lain untuk mendukung pembangunan nasional, penyaluran bantuan sosial, dan kebutuhan pemerintah lainnya.

4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program ini mencakup pengumpulan, perekaman, pengolahan, dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan



sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, pertukaran data penduduk, serta penyajian informasi kependudukan guna perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini bertujuan untuk Mendukung pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas yang berbasis data dan perencanaan yang matang.

Program ini Memastikan bahwa anggaran, tenaga kerja, dan aset daerah digunakan secara efisien untuk mendukung pelayanan publik.

Rencana program dan kegiatan ini akan dilaksanakan secara terstruktur dengan alokasi pendanaan yang optimal. Pendanaan indikatif disajikan secara lengkap pada tabel 6.1 (Tabel T-C.27.)



Tabel 4. 1 (Tabel T-C. 27.)

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Formulasi ^{*)}	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					9.821.159.379		9.272.081.222		9.457.522.846		9.642.964.471		9.828.406.095		10.013.847.720	
2.12.02 Program Pendaftaran Penduduk																
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Jumlah Penduduk Yang Sudah Aktivasi IKD + jumlah penduduk yang ditargetkan aktivasi IKD pada tahun n / Jumlah Penduduk Wajib Aktivasi IKD yang ditargetkan x 100 %	9,66%	30%	109.196.364	35%	205.000.000	40%	263.450.812	45%	341.031.716	50%	417.734.013	50%	443.548.917	
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA / Jumlah anak usia 0-17 tahun x 100 %	81,51%	83%		86%		89%		92%		95%		98%		
2.12.02.01 Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																
Terlaksananya penerbitan dokumen pendaftaran penduduk tepat waktu	Persentase terpenuhinya Hak Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan (KK, KTP, KIA, SKPWNI, SKDWNII)/jumlah laporan peristiwa kependudukan yang masuk x 100%	100%	100%	109.196.364	100%	155.773.274	100%	200.188.271	100%	259.139.644	100%	317.423.390	100%	337.039.351	
2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen laporan yang diterbitkan	1 Dokumen	0	-	1 Dokumen	15.544.916	1 Dokumen	19.977.174	1 Dokumen	25.860.046	1 Dokumen	31.676.294	1 Dokumen	33.633.808	
2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen laporan yang diterbitkan	1 Dokumen	0	-	1 Dokumen	24.428.243	1 Dokumen	31.393.368	1 Dokumen	40.638.076	1 Dokumen	49.778.087	1 Dokumen	52.854.247	
2.12.02.2.01.0005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan yang di laporkan	4800 Dokumen	4800 Dokumen	35.854.073	4800 Dokumen	57.735.336	4800 Dokumen	74.197.176	4800 Dokumen	96.046.735	4800 Dokumen	117.648.846	4800 Dokumen	124.919.247	
2.12.02.2.01.0007 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen laporan yang diterbitkan	1 Dokumen	1 Dokumen	73.342.291	1 Dokumen	58.064.779	1 Dokumen	74.620.553	1 Dokumen	96.594.787	1 Dokumen	118.320.163	1 Dokumen	125.632.049	
2.12.02.2.02 Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk																
Terlaksananya kegiatan penataan pendaftaran penduduk yang tepat waktu, akurat, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kegiatan penataan yang terlaksana /Jumlah kegiatan penataan yang direncanakan x 100%	100%	100%	-	100%	17.474.337	100%	22.456.724	100%	29.069.772	100%	35.607.927	100%	37.808.407	
2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain BlangkoKTP-EI,Formulir,dan Buku Terkait PendaftaranPenduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Jumlah Jenis Dokumen yang diadakan	1 Dokumen	0	-	10 Dokumen	17.474.337	10 Dokumen	22.456.724	10 Dokumen	29.069.772	10 Dokumen	35.607.927	10 Dokumen	37.808.407	
2.12.02.2.03 Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk																
Terselenggaranya kegiatan sosialisasi pendaftaran penduduk secara tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Kebijakan Pendaftaran	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan / Jumlah sosialisasi yang direncanakan x 100%	100%	100%	-	100%	31.752.389	100%	40.805.817	100%	52.822.300	100%	64.702.696	100%	68.701.159	
2.12.02.2.03.0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil kegiatan	1 Dokumen	0	-	1 Dokumen	31.752.389	1 Dokumen	40.805.817	1 Dokumen	52.822.300	1 Dokumen	64.702.696	1 Dokumen	68.701.159	



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

2.12.03 Program Pencatatan Sipil																
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Jumlah akta kematian yang diterbitkan /Jumlah laporan x 100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir / Jumlah anak usia 0-18 tahun x 100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan / Jumlah laporan perkawinan yang masuk x 100%	100%	100%	120.000.000	100%	150.000.000	100%	160.000.000	100%	170.000.000	100%	180.000.000	100%	200.000.000	
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Jumlah akta perceraian yang diterbitkan / Jumlah laporan perceraian yang masuk x 100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
2.12.03.2.01 Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil																
Terlaksananya penerbitan dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan tepat waktu, akurat, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase terpenuhinya Hak Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen atas Hasil Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan (akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian)/jumlah masyarakat yang melaporkan peristiwa pencatatan sipil x 100%	100%	100%	120.000.000	100%	110.000.000	100%	115.000.000	100%	120.000.000	100%	130.000.000	100%	145.000.000	
2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan	1019 Dokumen	1000 Dokumen	65.000.000	2000 Dokumen	60.000.000	3000 Dokumen	65.000.000	4000 Dokumen	70.000.000	5000 Dokumen	75.000.000	6000 Dokumen	85.000.000	
2.12.03.2.01.0002 Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Jumlah jenis layanan pencatatan sipil yang mengalami peningkatan	1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	60.000.000	
2.12.03.2.02 Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil																
Terlaksananya layanan pencatatan sipil yang diselenggarakan melalui Koordinasi Antar Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Antar Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Lembaga Non Pemerintah yang berkoordinasi / jumlah Lembaga Non Pemerintah yang ditargetkan untuk berkoordinasi x 100%	100%	100%	-	100%	40.000.000	100%	45.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	55.000.000	
2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil kegiatan	1 Dokumen	0	-	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	55.000.000	
2.12.04 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang Dimanfaatkan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama / Jumlah OPD x 100%	16,67%	16,67%	22.411.800	33,33%	150.000.000	50%	180.000.000	66,67%	190.000.000	83,33%	200.000.000	100%	250.000.000	
2.12.04.2.03 Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																
Terusunnya data atau informasi administrasi kependudukan yang dikelola dan dimutakhirkan dengan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah kegiatan kerjasama pemanfaatan data kependudukan yang terlaksana /Jumlah kegiatan kerjasama pemanfaatan data kependudukan yang direncanakan x 100%	100%	100%	22.411.800	100%	130.000.000	100%	155.000.000	100%	165.000.000	100%	175.000.000	100%	225.000.000	
2.12.04.2.03.0001 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga Non-Pemerintah	1 Dokumen	0	-	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	
2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen perjanjian kerjasama OPD	1 Dokumen	0	22.411.800	3 Dokumen	80.000.000	3 Dokumen	90.000.000	3 Dokumen	95.000.000	3 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	130.000.000	
2.12.04.2.03.0008 Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen yang disusun berdasarkan semester	2 Dokumen	0	-	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	45.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	70.000.000	
2.12.04.2.04 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan informasi administrasi kependudukan yang tepat waktu	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan yang terlaksana /Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan yang direncanakan x 100%	100%	100%	-	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	
2.12.04.2.04.0003 Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan TeknisTerkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah laporan hasil kegiatan	1 Dokumen	0	-	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

2.12.05 Program Pengelolaan Profil Kependudukan															
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah profil kependudukan yang dipublikasi pada tahun rencana / jumlah profil kependudukan yang ditargetkan x 100%	100%	100%	68.000.000	100%	68.000.000	100%	68.000.000	100%	68.000.001	100%	68.000.000	100%	68.000.000
2.12.05.2.01 Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan															
Tersusunnya dokumen profil kependudukan yang diterbitkan tepat waktu	Persentase Penyediaan Buku profil Kependudukan	Jumlah buku profil kependudukan yang disediakan / Jumlah buku profil kependudukan yang direncanakan x 100%	100%	100%	68.000.000	100%	68.000.000	100%	68.000.000	100%	68.000.001	100%	68.000.000	100%	68.000.000
2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Jumlah dokumen profil yang disusun sesuai dengan kebutuhan sumber data selama 1 Tahun	40 Dokumen	40 Dokumen	68.000.000	40 Dokumen	68.000.000	40 Dokumen	68.000.000	40 Dokumen	68.000.001	40 Dokumen	68.000.000	40 Dokumen	68.000.000
2.12.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota															
Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Akumulasi capaian tiap kegiatan/ jumlah total kegiatan (7)*100%	100%	100%	9.501.551.215	100%	8.699.081.222	100%	8.786.072.034	100%	8.873.932.754	100%	8.962.672.082	100%	9.052.298.803
	Indeks Kepuasan Masyarakat		87,60%	88,00%		88,50%		89,00%		89,50%		90,00%		90,50%	
2.12.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan kinerja perangkat daerah secara tepat waktu, akurat, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja yang dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan / dokumen laporan kinerja dan hasil pengendalian evaluasi yang disusun*100%	100%	100%	8.200.000	100%	9.200.000	100%	9.200.000	100%	9.200.000	100%	9.200.000	100%	9.200.000
2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	4.100.000	6 Dokumen	4.100.000	6 Dokumen	4.100.000	6 Dokumen	4.100.000	6 Dokumen	4.100.000	6 Dokumen	4.100.000
2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	4.100.000	1 Dokumen	4.100.000	1 Dokumen	4.100.000	1 Dokumen	4.100.000	1 Dokumen	4.100.000	1 Dokumen	4.100.000
2.12.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	500.000
2.12.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah				1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	500.000
2.12.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase administrasi keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah kegiatan administrasi keuangan yang tepat waktu dan sesuai ketentuan / jumlah seluruh kegiatan administrasi keuangan x 100%	100%	100%	8.542.970.346	100%	8.384.578.022	100%	8.467.313.702	100%	8.550.567.679	100%	8.634.654.196	100%	8.719.581.578
2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	27 Orang	76 Orang	8.399.310.346	77 Orang	8.241.662.022	78 Orang	8.324.397.702	79 Orang	8.407.651.679	80 Orang	8.491.738.196	81 Orang	8.576.665.578
2.12.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	4.100.000	1 Dokumen	4.100.000	1 Dokumen	4.100.000	1 Dokumen	4.100.000	1 Dokumen	4.100.000	1 Dokumen	4.100.000
2.12.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang diterbitkan	1 Dokumen	1 Dokumen	139.560.000	1 Dokumen	138.816.000	1 Dokumen	138.816.000	1 Dokumen	138.816.000	1 Dokumen	138.816.000	1 Dokumen	138.816.000
2.12.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan dalam mendukung manajemen ASN di lingkungan perangkat daerah	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	Jumlah urusan kepegawaian yang selesai tepat waktu / jumlah seluruh urusan kepegawaian x 100%	100%	100%	161.169.780	100%	102.000	100%	-	100%	70.000.000	100%	-	100%	-
2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah paket yang dibelanjakan	1 Paket	1 Paket	161.169.780	1 Paket	102.000	0	-	1 Paket	70.000.000	0	-	0	-



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

2.12.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Tertelaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang mencakup penyediaan bahan perkantoran, pelaksanaan rapat, aktivitas lapangan, pelayanan tamu, perjalanan dinas, dan dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persentase layanan administrasi umum yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah layanan administrasi umum yang selesai tepat waktu / jumlah seluruh layanan administrasi umum x 100%	100%	100%	402.380.582	100%	89.797.200	100%	90.358.332	100%	52.965.075	100%	67.617.886	100%	82.317.225
2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan yang telah disediakan dan terpasang sesuai rencana	1 Paket	1 Paket	12.964.048	1 Paket	5.809.240	1 Paket	5.809.240	1 Paket	5.809.240	1 Paket	5.809.240	1 Paket	5.809.240
2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang telah disediakan sesuai rencana	5 Paket	19 Paket	200.000.000	1 Paket	19.412.186	1 Paket	19.412.186	1 Paket	-	1 Paket	10.300.000	1 Paket	10.300.000
2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang telah disediakan sesuai rencana	11 Paket	11 Paket	12.998.922	11 Paket	5.132.151	11 Paket	5.132.151	11 Paket	5.132.151	11 Paket	5.132.151	11 Paket	5.132.151
2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang telah disediakan sesuai rencana	5 Paket	5 Paket	19.801.000	5 Paket	4.499.300	5 Paket	4.499.300	5 Paket	4.499.300	5 Paket	4.499.300	5 Paket	4.499.300
2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang telah disediakan sesuai rencana	5 Paket	5 Paket	26.052.782,58	5 Paket	9.994.323	5 Paket	10.055.455	5 Paket	4.074.384	5 Paket	8.427.195	5 Paket	6.126.534
2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang telah disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	2.000.000
2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang telah disusun	1 Laporan	1 Laporan	127.113.829	1 Laporan	39.500.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	45.000.000
2.12.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan kegiatan fasilitas kunjungan tamu yang telah disusun	1 Laporan	1 Laporan	3.450.000	1 Laporan	3.450.000	1 Laporan	3.450.000	1 Laporan	3.450.000	1 Laporan	3.450.000	1 Laporan	3.450.000
2.12.01.2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
Tersedianya barang milik daerah hasil pengadaan sesuai kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase barang milik daerah hasil pengadaan yang dimanfaatkan sesuai peruntukannya	Jumlah barang yang digunakan sesuai peruntukannya / jumlah seluruh barang hasil pengadaan x 100%	100%	100%	-	100%	20.102.000	100%	35.000.000	100%	-	100%	55.000.000	100%	55.000.000
2.12.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	102.000	1 Unit	35.000.000	1 Unit	-	1 Unit	35.000.000	1 Unit	35.000.000
2.12.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah paket mebel yang diadakan	1 Paket	1 Paket	-	2 Paket	20.000.000	2 Paket	-	2 Paket	-	2 Paket	20.000.000	2 Paket	20.000.000
2.12.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Tersedianya layanan jasa administrasi perkantoran dan langganan operasional yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase jasa penunjang yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan urusan pemerintahan daerah	Jumlah jasa penunjang yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan / jumlah seluruh jasa penunjang yang disediakan x 100%	100%	100%	321.084.630	100%	184.000.000	100%	173.000.000	100%	165.000.000	100%	170.000.000	100%	175.000.000
2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan yang dibuat	4 Laporan	4 Laporan	41.081.000	4 Laporan	49.000.000	4 Laporan	38.000.000	4 Laporan	30.000.000	4 Laporan	35.000.000	4 Laporan	40.000.000
2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan yang dibuat	1 Laporan	1 Laporan	121.046.800	1 Laporan	115.000.000	1 Laporan	115.000.000	1 Laporan	115.000.000	1 Laporan	115.000.000	1 Laporan	115.000.000
2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan yang dibuat	1 Laporan	1 Laporan	158.956.830	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

2.12.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah agar tetap berfungsi dan dalam kondisi baik untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase barang milik daerah berkondisi baik	Jumlah barang milik daerah yang berkondisi baik / jumlah seluruh barang milik daerah x 100%	100%	100%	65.745.878	100%	11.302.000	100%	11.200.000	100%	26.200.000	100%	26.200.000	100%	11.200.000
2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah kendaraan dinas yang telah dipelihara dan dibayarkan pajaknya dalam 1 tahun	11 Kendaraan	11 Kendaraan	6.187.500	11 Kendaraan	4.500.000	11 Kendaraan	4.500.000	11 Kendaraan	4.500.000	11 Kendaraan	4.500.000	11 Kendaraan	4.500.000
2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Peralatan dan mesin lainnya yang telah dipelihara dalam 1 tahun	16 Paket	19 Paket	11.735.778	10 Paket	6.700.000	10 Paket	6.700.000	10 Paket	6.700.000	10 Paket	6.700.000	10 Paket	6.700.000
2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	1 Gedung	47.822.600	1 Gedung	102.000	1 Gedung	-	1 Gedung	15.000.000	1 Gedung	15.000.000	1 Gedung	-



4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas selama periode lima tahun ke depan diarahkan untuk mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan visi dan misi daerah yang mengutamakan peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, penguatan pengelolaan data kependudukan, penerbitan dokumen identitas, serta pelayanan kepada masyarakat untuk memastikan hak-hak setiap individu terkait status kependudukan dapat terpenuhi dengan baik.

Capaian kinerja pada bidang urusan difokuskan pada indikator-indikator yang mencerminkan keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah. Indikator kinerja ini mencakup berbagai aspek seperti nilai reformasi birokrasi, indeks kepuasan masyarakat, jumlah konflik sosial, jumlah pelanggaran demokrasi, hingga tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program strategis yang diselenggarakan. Dengan demikian, target kinerja dirancang secara terukur untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program-program prioritas.

Berikut adalah tabel indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan:

**Tabel 4. 2
Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Kepulauan Anambas 2025-2030**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	75,00	76,00	77,00	78,00	80,00	80,00	
2	Persentase Capaian Target Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	91%	93%	95%	96%	97%	99%	



Tabel ini mencerminkan komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi. Fokus pada indikator-indikator strategis diharapkan mampu menciptakan kinerja yang optimal sekaligus mendukung pencapaian visi pembangunan daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kab. Kep. Anambas Tahun 2025-2029, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berperan penting dalam melaksanakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi tolak ukur utama keberhasilan pembangunan daerah. IKK yang diampu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencerminkan peran strategis lembaga ini dalam memastikan keterpaduan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan secara menyeluruh. Melalui pelaksanaan IKK tersebut, Disdukcapil tidak hanya menjamin konsistensi dan akuntabilitas dokumen perencanaan, tetapi juga mendorong terwujudnya pembangunan yang berorientasi hasil, berbasis data, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika wilayah.

Tabel 4. 3
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perekaman KTP elektronik	Persen	99,46%	99,50%	99,60%	99,70%	99,70%	100%	
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	85%	87%	88%	89%	99%	100%	
3	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	99,50%	99,50%	99,60%	99,70%	99,70%	100%	
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	16,67%	33,33%	50,00%	66,67%	83,33%	100%	Tidak semua OPD membutuhkan data <i>by name by address</i> melalui PKS



BAB V PENUTUP

Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan upaya strategis untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih baik, profesional, dan akuntabel. Dokumen ini menjadi acuan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja selama periode lima tahun ke depan, sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Renstra OPD sudah mengakomodir program dan kegiatan yang responsif gender, dimana setiap tahunnya telah disusun *Gender Budget Statement* (GBS) dan *Gender Analisis Pathway* (GAP).

Melalui rancangan akhir Renstra ini, diharapkan seluruh elemen di lingkungan Disdukcapil, bersama dengan pemangku kepentingan terkait, dapat bersinergi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam bidang administrasi kependudukan. Adanya kolaborasi yang kuat akan mendukung peningkatan pelayanan publik, validitas data kependudukan, serta pemenuhan hak-hak sipil masyarakat.

Penutup dokumen ini merupakan awal dari pelaksanaan rencana strategis yang telah dirancang. Komitmen seluruh pihak dalam melaksanakan Rancangan Akhir Renstra ini dengan penuh tanggung jawab adalah kunci keberhasilan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Semoga dokumen Rancangan Akhir Renstra ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan inklusif.

Tarempa, 15 September 2025



Kepala Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,

Heryana, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19741130 200212 2 003